

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN**

2024

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. LUWU TIMUR**



KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Perubahan Rencana kerja tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2024.

Dalam Upaya Pengendalian Penduduk dan Pencapaian Keluarga Berencana yang optimal Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Malili, Oktober 2024
Kepala DPPKB Luwu Timur


JAINI ENDIS ANRIKA, S.STP, MM
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19800629 199810 2 001

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (common, goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana kerja Pemerintah daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, serta analisa capaian kinerja Tahun 2024. Pada sisi lain, Rencana Kerja Tahun 2024 juga memuat program dan kegiatan Tahun 2024,

sekaligus memuat sasaran yang ingin dicapai Tahun 2024 (sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026).

1.3.1 Maksud

1. Menjabarkan isu-isu strategis, yang diperkirakan akan berdampak pada penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana.
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB berkualitas, yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas Program Bangga Kencana Tahun 2024.
3. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya, yang akan dijadikan sebagai kekuatan dalam Program Bangga Kencana.
4. Memberikan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana.

1.3.2 Tujuan

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Program Bangga Kencana antara pemerintah pusat dan daerah, antar waktu maupun antar program.
2. Terjalinnnya keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan Program Bangga Kencana, guna tercapainya sasaran lima tahun ke depan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang didasarkan pada kemampuan dan prioritas pembangunan.
3. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2024.
4. Tersedianya acuan pelaksanaan bagi para pelaksana dan pengelola Program Bangga Kencana di Kabupaten Luwu Timur

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kab. Luwu Timur Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Capaian Kinerja

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money. Penggunaan konsep tersebut menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan, seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya dalam melakukan suatu kegiatan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II Tahun 2024 Renja Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur di sajikan pada Tabel E-81 (Lampiran). Berdasarkan Tabel E-81, capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai pada Triwulan II ,masih jauh dari harapan. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana rata-ratanya mencapai 28,88%.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 hingga triwulan II antara lain :

1. Kemampuan ASN yang ada di Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana yang masih belum merata;
2. Konektivitas antara SIPD dengan FMIS yang masih terkendala sehingga proses pencairan yang masih terhambat yang pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja dan keuangan;
3. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan belanja melalui system on-line untuk jenis belanja ATK dan makan minum sehingga memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Nomor DPA/A.1/6/01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.549.661.371,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Rp13.866.977.371,00
 - Belanja Pegawai Rp.3.125.462.821,00
 - Belanja Barang dan Jasa Rp.10.741.514.550,00
2. Belanja Modal Rp682.684.000,00
 - Belanja Modal Peralatan & Mesin Rp682.684.000,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp14.549.661.371,00 dan pada rencana perubahan Tahun 2024 akan mengalami penambahan pagu indikatif menjadi Rp14.956.836.371,00 yang dilokoasikan pada 4 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan, dimana pada perubahan anggaran terdapat 54 sub kegiatan mengalami perubahan pagu indikatif, 10 sub kegiatan mengalami penambahan pagu indikatif, 7 sub kegiatan mengalami pengurangan pagu indikatif dan sisanya sebanyak 29 sub kegiatan tidak mengalami perubahan anggaran.

Perubahan anggaran disebabkan karena adanya penambahan/ pengurangan target kinerja dan penambahan sub belanja dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif disajikan pada tabel lampiran.

2.3 Isu-isu Penting dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendapat tempat yang cukup penting dalam pembangunan, ini dapat dilihat dari arah prioritas pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Seiring kondisi tersebut isu – isu di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga berjalan dinamis. Isu pada kondisi daerah Kabupaten Luwu timur :

a. Pada Bidang pengendalian penduduk Yaitu :

1. Belum optimalnya Advokasi dan KIE Operasional di lapangan;
2. Belum optimalnya Pendataan Keluarga yang akurat
3. Belum Optimalnya pemahaman tentang Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja.
4. Belum terpenuhinya tenaga Sub PPKBD di semua dusun yang ada
5. Belum Optimalnya Keterlibatan Lintas Sektoral yang lain di Kampung KB
6. Masih Terdapat Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang belum memahami Tugas dan Fungsinya dengan baik.

b. Pada Bidang Keluarga Sejahtera :

1. Belum optimalnya pembinaan oleh kelompok Tribina;
2. Belum optimalnya pengetahuan kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) tentang tugas-tugasnya.
3. Masih Kurangnya Kelompok UPPKS terbentuk di lingkungan masyarakat
4. Masih kurangnya keaktifan kader-kader Kelompok Kegiatan (POKTAN).

b. Pada Bidang Keluarga Berencana :

1. Belum Optimalnya Pemahaman Masyarakat tentang Penting Program Keluarga Berencana
2. Masih Kurangnya Pemahaman atau Pengetahuan Masyarakat Tentang Mamfaat Penggunaan Alat dan obat Kontrasepsi
3. Masih terdapat Pemahaman keliru atau informasi yang salah tentang Efek Samping Alat dan obat Kontrasepsi di Masyarakat

Masih kurangnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) , yang dalam hal ini hanya menunggu drop dari perwakilan BKKBN provinsi Sulawesi Selatan

BAB III **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 **"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**. Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjejaring luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur yang merupakan organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tujuannya adalah **"Meningkatkan Penduduk yang berkualitas "**. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian ditetapkan sasaran Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Menurunnya Angka Kelahiran;
2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga ;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Adapun program-program yang diusulkan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran 2024 ada 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Penduduk;
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

b. Kegiatan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha atau pekerjaan. Suatu peristiwa atau kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Pada Tahun 2024 Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 15 kegiatan, 7 kegiatan non urusan dan 8 kegiatan pengendalian penduduk, yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
8. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
9. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
11. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
12. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta

Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

13. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
14. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
15. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan kegiatan dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2024 Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Luwu Timur merencanakan anggaran sebesar Rp 14.956.836.371,00 yang bersumber dari PAD dan DAK yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi Rp. 14.223.148.636,00
- b. Belanja Modal Rp. 733.687.735,00
- c. Belanja Tidak Terduga Rp.0,00
- d. Belanja Transfer Rp.0,00

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk melaksanakan 4 program 15 kegiatan dan 54 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
7. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
9. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
13. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan;
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
17. Pengadaan Kendaraan DINAS KB
18. Pengadaan Mebel
19. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
21. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
22. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
24. Pemeliharaan/Rehanilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
25. Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal;
26. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan;
27. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK;
28. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
29. Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB;
30. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja;
31. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
32. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
33. Pelaksanaan Mekanisme Operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok);
34. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK;
35. Pengendalian Program KKBPK;
36. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga

- Berencana (PKB/PLKB);
37. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 38. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya;
 39. Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 40. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 41. Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 42. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB;
 43. Integrasi Pembangunan Lintas sektor di kampung KB
 44. Fasilitas Pengelolaan dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung berkualitas
 45. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
 46. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS);
 47. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 48. Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS);
 49. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 50. Advokasi dan Promosi IPK;
 51. Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja.
 52. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/balita)
 53. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/balita)

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 dan perubahan pagu indikatif disajikan pada lampiran.

Pada tahun 2024 ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengakomodir beberapa kegiatan yang mendukung Pengarus Utama Gender. Adapun kegiatan- kegiatan mendukung adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.; dan
2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Diharapkan dengan adanya kegiatan pendukung PUG dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat turut serta mendukung program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan disuatu wilayah

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan perencanaan program/kegiatan pada pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas data kependudukan dan keluarga berencana;
- 2) Peningkatan kualitas data basis kependudukan dan keluarga berencana;
- 3) Pendewasaan Usia Perkawinan;
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana;
- 5) Peningkatan dan pengembangan kegiatan ketahanan keluarga dan remaja, serta pemberdayaan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan dalam melaksanakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perubahan perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Sekretariat, Bidang dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. menjaga konsistensi antara dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana. Alokasi anggaran indikatif pada Tahun 2024 yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dikelompokkan dalam **Belanja Operasi** yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Sementara **Belanja Modal** yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Tahun 2024 Pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Sebesar Rp14.549.661.371,00 dan diperubahan sebesar Rp14.956.836.371,00

Demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Pit. KEPALA DINAS,



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19800629 199810 2 001

